

Manajemen Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bobos Kabupaten Subang

Azizah Husnun¹⁾, Furkon Hidayatul Lukman²⁾, Yusa Nisa Hidayanti³⁾, Uwes Fatoni⁴⁾

¹⁾ Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati, e-mail: ahusnun4@gmail.com

²⁾ Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, e-mail: 1204070045@student.uinsgd.ac.id

³⁾ Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: vzyusaa@gmail.com

⁴⁾ UIN Sunan Gunung Djati, e-mail: kanguwes@uinsgd.ac.id

Abstrak

Dana desa ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun terdapat komponen kunci yang diperlukan guna terwujudnya penyaluran dana desa yang sesuai, yaitu pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan dana desa serta apakah ada faktor pendukung maupun faktor penghambat pada pengelolaan dana di Desa Bobos. Metode yang digunakan yaitu pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang merupakan pendekatan kritis dalam kerangka pengembangan masyarakat berdasarkan pada kekuatan dan aset yang dimiliki masyarakat. Hasil penelitian terhadap manajemen pengelolaan dana Desa Bobos sudah baik karena dana desa tersalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Saran untuk kegiatan manajemen pengelolaan dana desa di Desa Bobos hendaknya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Bobos dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan, Masyarakat Desa

Abstract

Village funds are intended for community development and empowerment, however there is a key component needed to realize appropriate distribution of village funds, namely village fund management. Based on this, the purpose of this writing is to describe, understand and analyze how village funds are managed and whether there are supporting or inhibiting factors in managing funds in Bobos Village. The method used is the Asset Based Community Development (ABCD) approach which is a critical approach within the

community development framework based on the strengths and assets owned by the community. The results of research on the management of Bobos Village funds are good because village funds are channeled for community empowerment programs. Suggestions for village fund management activities in Bobos Village should increase the active participation of the Bobos Village community in the process of planning, implementing and supervising the use of village funds.

Keywords: *Village Fund Management, Empowerment, Village Community*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara luas yang terdiri atas pulau-pulau berbentuk wilayah, yang terbagi ke dalam beberapa bagian (daerah) seperti provinsi, kota atau kabupaten, kelurahan, dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang berhak atas pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya (Syamsi, 2014). Kesejahteraan dipandang sebagai keadaan yang lebih baik. Menurut Sukmasari (2020), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar yang dinyatakan dalam bentuk tempat tinggal yang layak, sandang dan pangan yang cukup, biaya pendidikan dan pengobatan yang terjangkau dan bermutu, atau kondisi-kondisi lain yang memungkinkan setiap individu memaksimalkan kegunaannya sampai batas tertentu.

Bagi wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk yang cenderung sedikit, upaya mensejahterakan masyarakatnya dapat dilakukan dengan memperhatikan sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat (Nurrohman, Qurniawati, dan Hasyim, 2019). Meskipun demikian, peran desa sangatlah penting dalam upaya pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia cenderung tinggal di pedesaan sehingga memiliki potensi yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional (Agunggunanto dkk., 2016). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan memberdayakan pemerintahan desa untuk mengelola apapun kebutuhan desa melalui lembaga pengelolaan keuangan desa, salah satunya melalui dana desa (Budiono, 2015).

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari anggaran APBN dimana pemerintah desa dapat mengeluarkan kebijakan penggunaan dana desa sebagai dukungan finansial untuk menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan secara mandiri atau swadaya (Jamaluddin dkk., 2018). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa (Jaya, Humaizi, dan Achmad, 2020). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa juga menjelaskan, pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Vernia dkk., 2018).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemberian dana desa memiliki tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang tidak hanya menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur desa, namun juga bertujuan untuk program pemberdayaan masyarakat desa (Malikhatun, Putra, dan Tirtajaya, 2021). Sehubungan dengan adanya pemberian dana desa, terdapat komponen kunci yang diperlukan guna terwujudnya dana desa, yaitu pengelolaan dana desa. Menurut Hulu dkk. (2018), pengelolaan dana desa yang tepat ditujukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diprioritaskan pada program yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa.

Untuk mengetahui sasaran program pembangunan desa tentunya memerlukan kerja sama antara pihak pemerintahan desa, pihak eksternal (swasta) maupun masyarakat (Suryani, 2019). Dengan demikian, adanya dana desa diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk terdorong berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan desa. Sebagai tolak ukur sejauh mana dana tersebut dikelola dengan baik dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, maka perlu adanya manajemen pengelolaan dana desa. Manajemen pengelolaan dana desa adalah proses penting yang membantu dalam menjalankan program-program pembangunan desa agar dapat terlaksana. Manajemen pengelolaan dana desa meliputi kegiatan: (a) Perencanaan, (b) Pelaksanaan, (c) Pengawasan, serta (d) Pertanggungjawaban keuangan (Nugroho dan Suprpto, 2021).

Mengacu pada kegiatan pengabdian yang peneliti lakukan di Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang yang merupakan lokasi KKN (Kuliah kerja Nyata) bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, peneliti berpendapat bahwasanya dana desa sudah disalurkan ke dalam beberapa program kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan Desa Bobos. Menurut Ibu Saroh selaku aparatur Desa Bobos bagian Kesra (Kesejahteraan Masyarakat), dana desa dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan kesehatan keliling, santunan anak yatim, sosialisasi masyarakat, posyandu, pemberian bantuan pada anak resiko *stunting*, penyelenggaraan adat budaya (*mapag sri*), dan lain sebagainya.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bobos, Subang, peneliti berpendapat bahwa manajemen pengelolaan dana desa yang baik menjadi langkah penting dan diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi target yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan dana desa serta apakah ada faktor pendukung maupun faktor penghambat pada pengelolaan dana di Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang.

B. METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan pengabdian pada KKN UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023 berbasis pada Sistem Pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas). Sedangkan, pada

kegiatan pengabdian kali ini kami menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Dari segi pendekatan, metode ABCD merupakan pendekatan kritis dalam kerangka pengembangan masyarakat berdasarkan pada kekuatan dan aset yang dimiliki masyarakat (Falakhunnisa, Aini, dan Wafirah, 2021). Menurut Maulana (2019), pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD merupakan pendekatan yang menjadikan potensi sebagai penggerak dalam pengembangan masyarakat. Melalui pendekatan ini, secara berkelanjutan dapat menjamin kemandirian masyarakat melalui peningkatan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam berbagai sudut Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, terdapat potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meraih kesejahteraan bersama. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melangkah bersama warga Desa Bobos dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendekatan yang memadukan Teori Pemberdayaan Berbasis Aset dan Pengembangan Komunitas. Pendekatan ini tidak hanya melihat masalah yang ada, tetapi juga melihat harta yang tersembunyi dalam setiap lapisan masyarakat. Prinsip utama pemberdayaan berbasis aset adalah mengakui kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok dalam komunitas. Bersama-sama dengan warga Desa Bobos, kami memulai perjalanan ini dengan tujuan memajukan kesejahteraan bersama.

Adapun langkah perencanaan program kegiatan sebagai berikut: *Pertama*, proses dimulai dengan mengidentifikasi aset-aset dalam desa, termasuk keahlian, sumber daya alam, jaringan sosial, dan kekayaan budaya yang ada. Dari hasil analisis tersebut, kami berpartisipasi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang didasarkan pada aset-aset lokal ini. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana ini adalah kunci keberhasilan, mengingat pengambilan keputusan bersama lebih mampu menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan.

Kedua, kami juga menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk membantu warga diberdayakan untuk secara mandiri mengelola dan memantau penggunaan dana desa, serta merencanakan proyek-proyek yang akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka. *Ketiga*, implementasi program ini tidak hanya antusias untuk berpartisipasi, tetapi juga tentang menjaga semangat kolaborasi yang tinggi. Kami meyakini bahwa setiap langkah kecil yang diambil bersama akan membawa perubahan yang lebih besar bagi masyarakat. Selama pelaksanaan, kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi, berupaya menilai efektivitas program dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang berkembang.

Keempat, hasil dan pembelajaran dari program ini dibagikan dalam pertemuan publik, menjadikan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Kami memperkuat semangat kolaborasi dengan mendorong warga Desa Bobos untuk menjaga langkah yang telah ditempuh dan memperluas dampak positifnya.

Dengan menerapkan teori Pemberdayaan Berbasis Aset dan Pengembangan Komunitas, kita dapat bersama-sama merubah potensi menjadi prestasi nyata. Desa Bobos Subang bukan hanya sekadar lokasi, tetapi juga komunitas yang aktif, cerdas, dan mampu meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Kami bersyukur atas

kesempatan ini dan berkomitmen untuk terus mendukung perjalanan pemberdayaan ini dengan semangat dan harapan.

C. LANDASAN TEORI

Teori-teori terkait manajemen keuangan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa. Konsep pengelolaan dana yang efisien, efektif, dan berkelanjutan sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip-prinsip seperti perencanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana juga merupakan landasan penting dalam menjalankan pengelolaan dana desa yang baik. Selain itu, teori-teori ekonomi pembangunan dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi landasan yang relevan.

Pengelolaan dana desa harus mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dana tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat desa tanpa merusak lingkungan sekitar. Dengan mengintegrasikan landasan teori ini, pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih terarah dan berdaya guna, serta memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Dilihat dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibedakan menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang dikelola secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Soleh dan Rochmansjah, 2014). Pengelolaan merupakan suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok orang yang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013).

Seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Indra dalam Sugiharti & Hariani (2021), akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengalihkan tanggung jawab atau menanggapi, menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, dan mengarahkan kolektif atau organisasi kepada mereka yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta informasi atau tanggung jawab.

Sebagaimana peran akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dianggap penting guna menghindari penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa didukung oleh penelitian Dura (2016) yang menganalisis "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa hal itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas

maka pengelolaan dana desa akan semakin berkualitas dan hasil penelitian tersebut positif signifikan.

Pendapat lain dari hasil penelitian Gayatri dkk., (2017) yang menganalisis "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pengelolaan dana desa. Semakin kuat akuntabilitas maka pengelolaan dana desa juga akan semakin lebih baik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengumpulan Data

Survei lapangan: Lakukan survei di Desa Bobos untuk mengumpulkan data langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini bisa mencakup wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung.

2. Analisis Data

Analisis data survei: Proses data dari survei lapangan untuk menilai efektivitas program-program desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Evaluasi Program-Program Desa

- a. Penilaian dampak program: Tinjau hasil program-program yang didanai oleh dana desa. Apakah mereka mencapai tujuan yang diinginkan?
- b. Efisiensi penggunaan dana: Evaluasi apakah dana desa digunakan dengan cara yang efisien dan apakah biaya operasional program-program tersebut wajar.

4. Masyarakat dan Partisipasi

Libatkan masyarakat: Selama proses evaluasi, libatkan aktif masyarakat Desa Bobos. Ini bisa melalui pertemuan terbuka, diskusi kelompok, atau forum partisipatif lainnya untuk mendapatkan masukan mereka tentang pengelolaan dana desa.

5. Pembuatan Laporan Evaluasi

- a. Penyertaan temuan dan rekomendasi: Buat laporan evaluasi yang merinci temuan-temuan dari analisis data dan menyertakan rekomendasi yang spesifik untuk perbaikan.
- b. Laporan harus disampaikan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Tindak Lanjut

- a. Implementasi Rekomendasi: Pastikan rekomendasi dari evaluasi dijalankan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
- b. Lakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dan memiliki dampak positif pada pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

7. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Selama dan setelah evaluasi, adakan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dana desa, hak dan tanggung jawab mereka, dan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

8. Komunikasi Hasil

Komunikasikan hasil evaluasi kepada masyarakat desa secara jelas dan transparan. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik.

9. Evaluasi Berkala

Jadwalkan evaluasi berkelanjutan untuk memantau perubahan seiring waktu dan memastikan bahwa perbaikan terus berlanjut.

10. Pelibatan Pihak Eksternal

Pertimbangkan melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga audit independen atau organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan evaluasi objektif dan independen. Penting untuk diingat bahwa evaluasi pengelolaan dana desa adalah proses berkelanjutan yang harus terintegrasi ke dalam tindakan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan implementasi yang baik, evaluasi ini dapat memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bobos, Subang, dan mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bobos merupakan sebuah pemukiman yang terletak di Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani. Desa ini memiliki kekayaan budaya dan potensi alam yang beragam dan unik. Dalam hal ini interaksi di sebuah desa menjadi hal yang disorot karena kita mampu mengembangkan apa saja yang ada didesa seperti dalam bidang budaya, sumber daya alam (SDA), dan lain sebagainya sehingga kita bisa mengetahui apa saja potensi yang dimiliki desa.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya masing-masing yang berdasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sebuah pemerintah. Desa lahir karena adanya cocok tanam yang dilakukan oleh manusia, selain itu mereka melakukan pemburuan, pemeliharaan tanaman yang mana erat kaitannya dengan eksistensi desa seperti dalam hal pertanian.

Tipologi wilayah pedesaan, hampir sebagian besar masih perkampungan atau dusun. Mata pencaharian masyarakatnya lebih dominan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan sejenisnya. Di balik keberagaman masyarakat yang ada, terdapat pengelolaan yang baik serta perkembangan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh desa. Selain itu juga, jaminan kesejahteraan masyarakat (Bantuan Sosial) bagi masyarakat yang membutuhkan juga menunjang kehidupan masyarakat untuk hidup dengan nyaman.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlunya koordinasi dan komunikasi yang tepat untuk mensukseskan program ini, tidak hanya itu saja anggaran dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan. Dalam hal ini juga diperlukan evaluasi untuk meningkatkan kembali kapasitas pengelolaan anggaran desa yang ada untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Bobos.

1. Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Manajemen pengelolaan dana desa merupakan gabungan komponen kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan yang masing-masing memiliki ketentuan yang perlu ditinjau, dilaksanakan serta memiliki batas waktu yang telah ditentukan (Rivan dan Maksum 2019). Oleh karena itu, agar desa dapat melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, diperlukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bentuk hubungan antar tingkat pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa (Putra dan Mashur 2018).

a. Perencanaan Program

Pada tahapan perencanaan program, aparatur pemerintahan Desa Bobos turut andil dan terlibat, yaitu penanggungjawab Kepala Desa beserta para perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya, pendamping kepala desa, dan juga perwakilan masing-masing lingkungan RT/RW sebagai tokoh masyarakat. Sedangkan untuk bagian kepengurusan terkait program kesejahteraan masyarakat dilibatkan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) yang bertugas membantu Kepala Desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Perencanaan dilaksanakan untuk membahas setiap usulan atas program pemberdayaan masyarakat yang dilihat berdasarkan skala prioritas yang akan menjadi acuan dan diajukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dapat disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan program, pengelolaan keuangan desa menjadi aspek yang penting bagi Desa. Sebab, dana desa merupakan pendorong utama untuk menjalankan program-program pemerintah Desa yang termasuk didalamnya adalah program mensejahterakan masyarakatnya. Dana Desa yang dikelola tentunya memiliki sumber pendapatan, yang salah satunya bersumber dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bobos.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang ada di Desa yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan bantuan tersebut untuk para pelaku usaha yang ingin memajukan usahanya dan juga memberikan pemasukan kepada Desa sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Adapun Usaha yang saat ini sedang berjalan yaitu mengolah makanan ringan *pop corn* aneka rasa dan arumanis dengan unik dan menarik dengan berbagai varian rasa.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh dana desa, berikut ini beberapa program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di Desa Bobos, yaitu sebagai berikut:

1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Program Posyandu bagi bayi, balita, dan ibu hamil ini dilakukan secara rutin dalam jangka waktu 1 bulan sekali di Desa Bobos. Kegiatan posyandu dilakukan guna

memudahkan masyarakat Desa Bobos dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Untuk mendukung kegiatan posyandu tersebut, tentunya didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan pemberian makanan sehat seperti susu, biskuit, dan lainnya untuk para balita yang sudah mengikuti posyandu.



Gambar 1. Pendataan Peningkatan Gizi Bayi dan Balita Posyandu di Desa Bobos

2) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang diberikan secara langsung yang berbentuk uang tunai. Di Desa Bobos, dana BLT di kelola dan didata langsung oleh Desa agar bantuan tersebut bisa tersalur dengan baik. Adapun bantuan BLT ini berbentuk uang yaitu Rp. 300.000,- dalam jangka waktu per bulan sebulan yang ditujukan khusus untuk para warga Lanjut Usia (Lansia) di Desa Bobos.



Gambar 2. Kegiatan Pembagian BLT di Kantor Desa Bobos

3) Program Kelas Ibu Hamil

Program kelas Ibu hamil ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Dalam program ini tentunya tidak lepas dari

kerjasama antara bidan dan perangkat desa serta masyarakat yang antusias dalam kegiatan ini, disamping itu juga membutuhkan anggaran dana untuk melaksanakan kegiatan ini seperti susu ibu hamil yang diberikan secara gratis, snack untuk para ibu-ibu dan bidan.

4) Santunan Anak Yatim

Program kegiatan santunan yang diadakan di Desa Bobos juga mendorong masyarakat untuk ikut serta aktif dan berpartisipasi dalam menyalurkan dana bantuan untuk anak yatim. Selain itu, juga terdapat bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bantuan yang diberikan pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah. Adapun bansos yang diberikan langsung dari pemerintahan (Kemensos) itu seperti bantuan PKH, BPMT, PKH lansia, bantuan untuk anak terkena resiko *stunting* yang diberikan dinas kesehatan dan bantuan lainnya yang berbentuk uang, barang, dan makanan.



Gambar 3. Kegiatan Santunan Anak Yatim bagi warga Desa Bobos

c. Pengawasan

Pada tahap pengawasan, pengelolaan dana di Desa bobos sudah dianggap cukup baik dalam menjalankan dan penyalurannya. Pemerintah Desa Bobos berusaha untuk meningkatkan kinerjanya yang cukup relevan seperti dalam mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat, memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, mendongkrak kesejahteraan perangkat desa, menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa.

d. Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan terhadap penyaluran dana di Desa Bobos terintegrasi karena adanya bentuk kebijakan pengeluaran dana desa. Adapun Kebijakan pengeluaran dana desa:

- 1) Adanya perencanaan seperti musyawarah dusun. Di dalamnya terdapat beberapa aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan perdesunnya;

- 2) Mengadakan musyawarah di tingkat desa, yang mana masyarakat melakukan kesepakatan untuk setiap ajuan yang diajukan oleh setiap dusunnya; dan
- 3) Meminta kesepakatan dari BPD dan di sahkan oleh BPD dan keluarlah dana yang diajukan yang sesuai dengan kebijakan serta anggaran yang ditetapkan.

Adapun beberapa tahap yang harus dilakukan ketika mempertanggung jawabkan penyaluran dana yaitu dengan menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta lampirannya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Faktor pendukung dalam manajemen pengelolaan dana desa Bobos melibatkan partisipasi aktif warga Bobos dalam proses perencanaan dan pengawasan, adanya pelatihan dan pendampingan bagi pengelola dana desa Bobos, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan transparansi penggunaan dana tersebut. Namun, faktor penghambatnya dapat mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dana desa Bobos, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa Bobos yang perlu diatasi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam manajemen pengelolaan dana desa di Desa Bobos, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Faktor pendukung termasuk partisipasi aktif masyarakat, pelatihan, pendampingan, dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Namun, ada juga faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perubahan regulasi yang sering terjadi, serta risiko korupsi dan penyalahgunaan dana yang harus diatasi. Dalam mengelola dana desa Bobos, penting untuk memperkuat faktor pendukung dan mengidentifikasi serta mengatasi faktor penghambat guna memastikan dana desa digunakan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bobos.

2. Saran

Kegiatan manajemen pengelolaan dana desa di Desa Bobos hendaknya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Bobos dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan dialog rutin serta memfasilitasi pemahaman mereka tentang manfaat dana desa. Selain itu, Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola dana desa Bobos agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam manajemen keuangan, pelaporan, dan peraturan terkait. Membangun mekanisme transparansi yang kuat, seperti publikasi laporan penggunaan dana desa secara berkala dan aksesibilitas informasi keuangan secara online, agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana secara lebih efektif.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian KKN UIN Sunan

Gunung Djati Bandung tahun 2023. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Bandung, serta Bapak Dr. H. Uwes Fatoni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kelompok KKN 363 yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terkait kegiatan KKN yang dilaksanakan selama 40 hari di Desa Bobos.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Desa Bapak Anwar Nurjali, S.H yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan KKN SISDAMAS di Desa Bobos. Beserta para tokoh pendidik, organisasi kepemudaan (Karang Taruna), serta seluruh masyarakat Desa Bobos yang telah banyak membantu kami dalam melaksanakan kegiatan KKN SISDAMAS UIN Bandung.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y, F Arianti, E. W Kushartono, dan Darwanto. 2016. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13 (1): 67–81.
- Budiono, P. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kaliditu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)." *Jurnal Politik Muda* 4 (1): 116–25.
- Dura, J. 2016. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia* 10 (2): 26–32.
- Falakhunnisa, Qurotul Aini, dan Milna Wafirah. 2021. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Optimalisasi Pembelajaran Daring di Desa GunungPring." *Jurnal Khidmatan* 1 (1): 166–74.
- Gayatri, G, M.Y Latrini, dan N. L. S Widhiyani. 2017. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Ekonom i Kuantitatif Terapan*.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution. 2018. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 146–54.
- Jamaluddin, Y, A Sumaryana, B Rusli, dan Bachrari Ahmad. 2018. "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 6 (1): 14–24.
- Jaya, Irhas, Humaizi, dan Nurman Achmad. 2020. "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah." *PERSPEKTIF* 9 (2): 252–62.
- Malikhatun, Irna, Purnama Putra, dan Mas Deden Tirtajaya. 2021. "Penyuluhan Perencanaan Manajemen Dana Desa." *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 (1): 10–14.

- Maulana, Mirza. 2019. "ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang." *EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4 (2): 259–78.
- Nugroho, Riant, dan Firre An Suprpto. 2021. *Manajemen Keuangan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurrohman, Arif Yulfan, Rina Sari Qurniawati, dan Fuad Hasyim. 2019. "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro." *Jurnal Magisma* 7 (1): 35–43.
- Putra, Pendra Eka, dan Dadang Mashur. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar." *JOM FISIP* 5 (1): 1–14.
- Rlvan, Arif, dan Irfan Ridwan Maksum. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Administrasi Publik* 9 (2): 92–100.
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Dana Desa*. Cetakan Pertama. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Sugiharti, Chyntia Ambar, dan Swarmilah Hariani. 2021. "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 6 (1): 11–18.
- Sukmasari, Dahliana. 2020. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Qur'an and Hadis Studies* Volume 3, Nomor 1.
- Suryani, Arna. 2019. "Manajemen Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Manajemen dan Sains* 4 (2): 348–54.
- Syamsi, S. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3 (1): 21–28.
- Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung."
- Vernia, D. M, S Widiyanto, L Wulansari, dan M Rusdi. 2018. "Penyuluhan Dalam Meningkatkan Partisipasi Program Dana Desa." *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 72–78.